

PENETAPAN – PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpt 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 105/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2020.
 - Lamp. : 1 hlm.